



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 338 /VI.01/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023 SERTA EVALUASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 DALAM RANGKA PEMBERIAN
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPADA
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung untuk difasilitasi dan dievaluasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi dimaksud dapat berjalan sesuai dengan tugas dan kewajibannya perlu membentuk Tim Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 serta Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dalam Rangka Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023 SERTA EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 serta Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dalam Rangka Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023;
 - b. menguji kesesuaian dan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. memberikan koreksi/pembetulan atas dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebagai rekomendasi penyempurnaan dokumen;
 - d. melakukan evaluasi terhadap Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pencapaian daerah dan inovasi pembangunan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 pada DIPA-055.01.3.120022/2023 Tanggal 30 November 2023 pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 6 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/338/VI.01/HK/2023
TANGGAL : 12 - 6 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023 SERTA
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 DALAM
RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPADA
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota
1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Mhd. Yusuf Nasution, S.Sos., M.Si (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Andi Arafat, S.T., M.E. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Dewi Setiyawati, S.P., M.S.E., M.Sc. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Awliyanti, S.Si, Apt. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Decky Ferdiansyah, S.Si., M.SP, Apt (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

10. Kaizan, S.P., M.Si. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
11. Salisiara, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
12. Catur Makhmudi, S.Hut, M.I.L. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
13. Era Jayanti, S.STP, M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
14. Andri Budhi Dharma, S.H. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
15. Nelly Astuti, S.E., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
16. Dian Rachmawaty, S.P. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
17. Revario Oktano, S.Si. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
18. Silfa Gusman, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
19. Prayudi Aribowo, S.STP (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
20. Muhammad Fauzi, S.T., M.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
21. Merylia, S.T.,M.T.,M.Sc. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
22. Riya Soneta, S. Kom (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
23. Dharma Saputra, S.E., M.H. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
24. Naomi Setyawati, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
25. Rizki Winanda, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

26. Kornella Restianti, S.K.M (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Subbid Perencanaan Perekonomian I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
27. Metri Gustinawati, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
28. Asih Purwanti, S.IP (Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
29. Muhammad Airlangga, S.E. (Analisis Perencanaan dan Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
30. Intan Sari Amsya, A.Md. (Pengelola Bahan Perencanaan Sub Bidang Pengendalian Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
31. Ivando Holawarno, S.Tr.IP (Analisis Program Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI